



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 330224, 334267, 333147
Laman www.unej.ac.id

Nomor : **15027** /UN25/EP/2021
Hal : Pemutakhiran data Mahasiswa

23 AUG 2021

Yth.

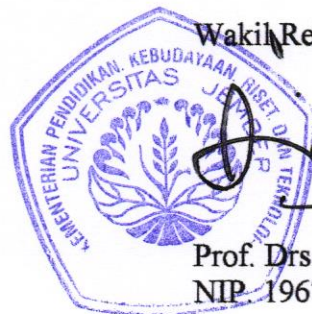
1. Wakil Dekan I Fakultas;
 2. Wakil Direktur I Pascasarjana.
- di lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada mahasiswa di unit kerja masing – masing agar melakukan pemutakhiran data nomor *handphone* melalui akun SISTER masing-masing (pada submenu Edit Profil di menu Biodata) sehingga dapat digunakan untuk menerima bantuan kuota data internet dari Kemdikbudristekdikti.

Proses pemutakhiran dapat dilakukan mulai tanggal 24 Agustus – 3 September 2021 dan bagi mahasiswa yang tidak melakukan pemutakhiran data tersebut akan berdampak tidak mendapatkan bantuan kuota data internet.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wakil Rektor I,



Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP. 196704201992011001

Tembusan :
Kepala UPT TIK Universitas Jember

Sub.Evaluasi